

A. Surat Keterangan Kematian

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN GARUT KOTA KELURAHAN PAKUWON Seksi Pemerintahan</p>	Nomor SP
	Tgl. Pembuatan : 15 Mei 2022
	Tgl. Revisi : 15 Mei 2022
	Tgl. Efektif : 13 Juni 2022
	Disahkan oleh : LURAH PAKUWON
	YOYO, S.IP NIP. 19750313 201001 1 007
	Nama SOP Pembuatan Surat Kematian
Dasar Hukum :	Kompetensi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 2. Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SLTA/Diploma III/Sarjana (S1) 2. Mengetahui Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Kematian dan Santunan 3. Mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal : Kasu Pemerintahan Peningkatan Pengabdian, Saran, dan Masukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran / pengabdian 2. Dibentuk Tim/pejabat khusus peningkatan pengabdian / saran 3. Memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengabdian/saran 	Biaya Tarif : Rp. 0 / gratis Sarana, Prasarana, dan Jatah fasilitas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang memadai 2. Lapangan Parkir 3. Komputer 4. Printer 5. Alat Tulis 6. Meja 7. Kursi
Jaminan Pelayanan : Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku Pelayanan yang profesionalisme dan budaya kerja yang harmonis	Jumlah Pelaksana : 2 Orang (sesuai kebutuhan)
Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Produk pelayanan dengan keabsahannya. 2. Surat pengantar dibekali tanda tangan serta cap basah legal. 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan terjamin dibuktikan dan didukung melalui perbaikan dan juga 	Produk Pelayanan Surat Keterangan Kematian Evaluasi kinerja pelaksanaan : Evaluasi Kinerja pelaksanaan dilakukan melalui pengabdian/pelayanan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.